



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

## Nomor 47/Pid.C/2022/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Nama lengkap         | : | Faridah Binti Jamhuri  |
| Tempat lahir         | : | Banjarmasin  |
| Umur / Tanggal lahir | : | 40 tahun/ -  |
| Jenis kelamin        | : | Perempuan  |
| Kebangsaan           | : | Indonesia  |
| Tempat tinggal       | : | Desa Banua Budi Jl. Sarigading Rt. 001/001<br>Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah |
| Agama                | : | Islam  |
| Pekerjaan            | : | Wiraswasta   |

### Susunan persidangan:

- AFRIDIANA, S.H. ....Hakim;
- MUHAMAD RAFEI..... Panitera Pengganti;
- HADI IMANSYAH.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor: BAPC/38/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi MUHAMMAD ANDRIAN KHALIKI Bin ASWAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Saksi ABIZAR ALGIFARI Bin M ARSYAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa atas nama Faridah Binti Jamhuri;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan (2) KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan melakukan pelanggaran berupa mengedarkan, menyimpan, menimbun, mengangkut, memiliki minuman beralkohol serta pelanggaran berupa memperdagangkan dan atau menyediakan minuman beralkohol sebagaimana dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No 15 tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2022, Skj. 22.00 Wita Desa Banua Budi Jl. Sarigading Rt. 001/001 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Di rumah Milik Terdakwa, saksi penangkap Muhammad Andrian Khaliki dan Abizar Algifari telah mengamankan Terdakwa Atas Nama Faridah Binti Jamhuri telah memperdagangkan dan atau menyediakan minuman beralkohol sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah No. 15 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (Tiga) dus yang berisi 1 (satu) dus yang berisi 8 (Delapan) botol Anggur Merah Orang Tua Isi 620 ML dan 1 (satu) botol Newport Passioan Blue Isi 620 ML, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faridah Binti Jamhuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan minuman beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faridah Binti Jamhuri oleh karena itu dengan pidana denda sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) dus yang berisi 1 (satu) dus yang berisi 8 (Delapan) botol Anggur Merah Orang Tua Isi 620 ML
  - 1 (satu) botol Newport Passioan Blue Isi 620 ML

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 8 Desember 2022, oleh Afridiana, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Rafei Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Hadi Imansyah Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUHAMAD RAFEI**

**AFRIDIANA, S.H**

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN Brb